

POTENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) NAMBANG JAYA ABADI DESA PENAMBANGAN KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN

Sri Musrifah¹, Henny Sri Astuty², Novi Hendra Wirawan³

¹Universitas PGRI Ronggolawe, ²Universitas PGRI Ronggolawe, ³Universitas PGRI Ronggolawe
¹riumay99@gmail.com, ²hennysriastuty@gmail.com, ³nhwirawan@gmail.com

Abstrak

Desa Penambangan merupakan salah satu desa di Kecamatan Semanding yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sejak tanggal 28 Juni 2017 dengan nama Nambang Jaya Abadi. Berdasarkan AD/ART BUMDesa Nambang Jaya Abadi, dua unit usaha yang dijalankan oleh BUMDesa adalah HIPPAM Sumber Makmur dan Bank Sampah Bhakti Wiratama. Dua unit usaha ini sebenarnya sudah ada sebelum BUMDesa berdiri, namun dengan pengelolaan yang belum profesional. Untuk mewujudkan desa yang semakin maju, bisa memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Penambangan, dua unit usaha ini dimasukkan dalam naungan BUMDesa Nambang Jaya Abadi. Melihat potensi yang ada, maka dijalankanlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Penambangan kecamatan Semanding kabupaten Tuban propinsi Jawa Timur melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang didanai oleh DRPM Ristekdikti. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Program Kemitraan Masyarakat (PKM) di Desa Penambangan kecamatan Semanding kabupaten Tuban ini adalah memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan potensi lokal. Metode kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan adalah melalui pendidikan dan pembinaan untuk menggali dan memotivasi sehingga memunculkan kesadaran pada masyarakat terhadap pemanfaatan air maupun sampah, pelatihan, pembinaan, serta pendampingan. Hasil pengabdian adalah meningkatnya SDM yang ada di masyarakat khususnya dalam pengelolaan air HIPPAM dan kreativitas pemanfaatan limbah anorganik yang memiliki nilai tambah. Melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang benar tercipta sebuah tabungan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Potensi; BUMDesa Nambang Jaya Abadi; Desa Penambangan kecamatan Semanding*

PENDAHULUAN

Proses reformasi politik dan pergantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998 telah diikuti dengan terjadinya perubahan yang cukup mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dengan semangat untuk mendapatkan suatu model pemerintahan yang lebih baik, lahirlah undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Imbas semangat ini juga terasa pada penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jika sebelumnya, pada UU No 5/1979 tentang Pemerintahan Desa kental sekali nuansa sentralistiknya, maka dengan hadirnya UU No. 22/1999 yang selanjutnya disempurnakan dalam UU No. 32/2004, terutama dengan dicantumkannya pasal-pasal tentang Pemerintahan Desa di dalamnya, maka otomatis terjadi pergeseran paradigma yang sangat bertolak belakang, menuju ke sistem pemerintahan desa yang desentralistik otonom. Pelaksanaan undang-undang ini, memunculkan harapan bahwa desa didudukkan posisinya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki hak dan asal-usul dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam menuju sistem pemerintahan desa yang desentralistik otonom, desa diberi kewenangan untuk mendirikan badan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa (pasal 213 ayat 1 UU No. 32/2004). Meskipun untuk mendukung pembangunan desa, tersedia juga alokasi dana cukup besar yang mengalir ke desa, ditetapkan paling sedikit 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalir ke desa.

Namun tetap bahwa desa diharapkan dapat secara mandiri menghasilkan dana sendiri dengan menggali potensi yang ada untuk mendukung pembangunan yang dilaksanakannya. Karena dana dari pusat tidak selamanya akan selalu mengalir, dana dari pusat pun tergantung pada rezim mana yang memegang tampuk kekuasaan. Pergantian rezim biasanya akan diikuti dengan pergantian kebijakan, demikian juga pada kebijakan tentang dana pusat yang mengalir ke desa.

Karena itulah, mengikuti UU Pemerintah Daerah No. 32/2004 pasal 213, dikeluarkan pula UU No. 6/2014 tentang Desa, UU No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 4/2014, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.4/2015 tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Semangat dari dikeluarkannya undang-undang di atas adalah dorongan yang kuat agar desa bisa mandiri menghasilkan dana sendiri dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) melalui pengembangan potensi ekonomi yang ada di desa.

BUM Desa diharapkan menjadi pilar kelembagaan ekonomi desa sekaligus lokomotif kemandirian masyarakat desa karena digagas sesuai dengan karakter perekonomian desa yang bertumpu pada kolektifitas dan komunitarianisme. BUM Desa dimaksudkan sebagai wadah usaha desa, dengan spirit kemandirian, kebersamaan dan kegotongroyongan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang mengembangkan aset lokal untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. BUM Desa tentu juga bermaksud untuk memberikan sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan rakyat.

Bagi kabupaten Tuban sendiri, Bupati H. Fathul Huda dalam mendorong percepatan terbentuknya BUM Desa di seluruh Kabupaten Tuban, menargetkan tahun 2017 di setiap kecamatan 60% desa yang ada harus sudah terbentuk BUM Desa.

Desa Penambangan merupakan salah satu desa di Kecamatan Semanding yang telah memiliki usaha mikro jauh sebelum wacana tentang BUM Desa ramai dibicarakan. Desa Penambangan telah memiliki usaha air bersih (HIPPAM) dan pengelolaan sampah non organik. Selama ini kedua usaha tersebut dikelola secara mandiri oleh desa, dan tidak menerapkan aspek manajerial karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan. Padahal hasil dari usaha tersebut merupakan pendapatan yang masuk dalam kas desa.

HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) merupakan salah satu wadah atau lembaga yang sah menurut perundangan dan peraturan pemerintah untuk menyelenggarakan dan mengelola sistem penyediaan air bersih demi kepentingan masyarakat. HIPPAM

bergerak dibidang jasa penyediaan air bersih dengan sistem yang telah ditentukan oleh pemerintah, sistem pengelolaan HIPPAM lebih pada orientasi sosial (bukan profit).

HIPPAM Sumber Makmur mulai berdiri sejak tahun 2013. Sumber air berasal dari pengeboran dari sekitar Sendang Gede. Hasil pengeboran kemudian disimpan dalam tandon air, yang tiap harinya dialirkan ke rumah-rumah penduduk desa Penambangan yang menjadi pelanggan HIPPAM Sumber makmur. Kondisi dari HIPPAM Sumber Makmur saat ini adalah air HIPPAM menjadi satu-satunya sumber air di desa Penambangan. Karena kondisi geografis tanah yang ada, sehingga warga sulit sekali membuat sumur sendiri-sendiri dengan melakukan pengeboran di sekitar lokasi tempat tinggal.

Justifikasi permasalahan pada HIPPAM Sumber Makmur adalah :

1. Rasa “memiliki bersama” dari masyarakat akan HIPPAM Sumber Makmur masih kurang, sehingga ada beberapa warga yang cenderung “semena-mena” dalam menggunakan air HIPPAM untuk kebutuhan pengairan sawah di malam hari, yang dalam kesepakatan awal dilarang.

2. Manajemen Pengelolaan masih ala kadarnya

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan Program Kemitraan Masyarakat meliputi :

1. Sosialisasi kepada masyarakat desa tentang keberadaan HIPPAM. komitmen dari masyarakat untuk memelihara HIPPAM tersebut agar dapat terus menerus dinikmati oleh masyarakat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah agar tertanam rasa kepemilikan dari masyarakat.
2. Manajemen pengelolaan HIPPAM yang professional. Sehingga diharapkan akan menghasilkan sistem tata kelola penyedia air minum yang professional.

Sedangkan Bank Sampah Bhakti Wiratama mulai berdiri sejak akhir tahun 2016 sebagai bagian dari program kerja bidan desa dalam mengaktifkan Posyandu Remaja. Justifikasi permasalahan yang ada pada Bank Sampah Bhakti Wiratama saat ini adalah :

1. Masih terbatasnya alat-alat yang diperlukan untuk mengolah sampah non organik menjadi berbagai macam kerajinan tangan
2. Masih terbatasnya nasabah Bank Sampah Bhakti Wiratama
3. Penyetoran sampah non organik Bank Sampah Bhakti Wiratama masih belum dipilah-pilah

Solusi yang ditawarkan oleh Tim Pengabdian Masyarakat UNIROW Tuban dalam kegiatan Program Kemitraan Masyarakat ini adalah :

1. Sosialisasi dengan melibatkan semua unsur kelembagaan desa seperti : Perangkat Desa, PKK, Posyandu, Karang Taruna, dan lain-lain
2. Pelatihan manajemen Bank Sampah
3. Pelatihan pembuatan aneka kerajinan dari sampah non organik
4. Pelatihan pembuatan kompos dari sampah organik

METODE PELAKSANAAN

Pada HIPPAM Sumber Makmur :

1. Sosialisasi kepada seluruh anggota masyarakat dan pemerintah desa tentang tujuan HIPPAM, kesiapan mereka berpartisipasi dalam kegiatan dan komitmen dari masyarakat untuk memelihara kegiatan tersebut agar dapat terus menerus dinikmati oleh masyarakat serta agar tertanam rasa kepemilikan dari masyarakat.
2. Sosialisasi tentang bagaimana tata kelola yang akan dilakukan oleh Pengurus HIPPAM agar memiliki system tata kelola yang baik, yang bertujuan tercapainya tata kelola penyedia air minum yang professional dan berkelanjutan.

Pada Bank Sampah Bhakti Wiratama

1. sosialisasi telah dilakukan pada masyarakat secara umum tentang penyelesaian masalah sampah, yang tidak bisa diserahkan kepada petugas kebersihan saja. Tapi seluruh masyarakat harus turut serta membantu pemerintah, bergerak bersama dalam menangani sampah. Salah satunya melalui prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).
2. Melalui bank sampah, sampah-sampah yang dianggap tidak berguna akan bernilai ekonomis. Disosialisasikan kepada masyarakat tentang pengenalan dan pengetahuan dasar tentang bank sampah, termasuk manfaat bank sampah.
3. Sosialisasi selanjutnya kepada pengurus Bank Sampah Bhakti Wiratama, berupa alur pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah. Mulai dari pemilahan dari rumah masing-masing, penyeteran, penimbangan, pencatatan dan pengangkutan. Dijelaskan juga tentang pembagian hasil pengelolaan sampah, yang tidak semuanya menjadi milik

nasabah. Tapi sebagian disisihkan untuk operasional bank sampah dan pengembangan lembaga ke depan.

HASIL YANG DICAPAI

1. masyarakat paham tentang penyelesaian masalah sampah, yang tidak bisa diserahkan kepada petugas kebersihan saja. Tapi seluruh masyarakat harus turut serta membantu pemerintah, bergerak bersama dalam menangani sampah. Salah satunya melalui prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Melalui bank sampah, sampah-sampah yang dianggap tidak berguna akan bernilai ekonomis.
2. masyarakat paham dan memiliki pengetahuan dasar tentang bank sampah, termasuk manfaat bank sampah
3. pengurus Bank Sampah Bhakti Wiratama paham alur pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah. Mulai dari pemilahan dari rumah masing-masing, penyeteran, penimbangan, pencatatan dan pengangkutan, juga tentang pembagian hasil pengelolaan sampah, yang tidak semuanya menjadi milik nasabah. Tapi sebagian disisihkan untuk operasional bank sampah dan pengembangan lembaga ke depan.
4. masyarakat dan pemerintah desa paham tentang tujuan HIPPAM, kesiapan mereka berpartisipasi dalam kegiatan dan komitmen dari masyarakat untuk memelihara HIPPAM agar dapat terus menerus dinikmati oleh masyarakat serta agar tertanam rasa kepemilikan dari masyarakat.
5. Pengurus HIPPAM paham tata kelola HIPPAM yang bertujuan tercapainya tata kelola penyedia air minum yang professional dan berkelanjutan.
6. Pembentukan pengurus baru Bank Sampah dari ibu-ibu PKK
7. Ibu-ibu rumah tangga di desa Penambangan memiliki keahlian membuat aneka kerajinan sari sampah non organik
8. Ibu-ibu rumah tangga di desa Penambangan memiliki keahlian membuat kompos dari sampah organik
9. Ibu-ibu rumah tangga di desa Penambangan memiliki penghasilan sendiri dari menjual sampah non organik

KESIMPULAN

Desa Penambangan kecamatan Semanding Tuban merupakan desa yang kaya akan potensi. HIPPAM Sumber Makmur dan

Bank Sampah Bhakti Wiratama merupakan sebagian kecil potensi yang siap melejit membawa desa ini lebih makmur. Masih ada banyak potensi di desa Penambangan yang butuh sentuhan “tangan-tangan” dari para akademisi untuk membantu terlejitkan. Pasar desa, wisata alam “Sendang Gede”, wisata religi “Makam Syekh Ahmad Mizan”, usaha perdagangan dari hasil pertanian, sarana produksi pertanian, serta hasil peternakan merupakan beberapa potensi lain yang siap untuk terus dikembangkan. Harapannya adalah dengan semakin terkelolanya potensi-potensi tersebut, akan semakin membawa kemakmuran bagi masyarakat desa Penambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3R
- UU No. 5/1979 Tentang Pemerintahan Desa
- UU No. 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 6/2014 Tentang Desa,
- UU No. 43/2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 4/2014,
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.4/2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.